
PERUBAHAN

RENCANA KERJA
**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



TAHUN
2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah tersusun. Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan kedua, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan renja tahun 2022 ini.

Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan

informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang. Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri, - - 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
Pembina Tingkat I /IV b
NIP. 19690223 198903 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .. | 1 |
| BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... | 9 |
| BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD..... | 15 |
| BAB IV. PENUTUP | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja satuan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya volume kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengalami peningkatan mulai triwulan kedua hingga akhir tahun 2022;
2. Pergeseran pagu sub kegiatan dan jenis belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, serta penghapusan sub kegiatan.
3. Perkembangan dinamika keadaan sehingga memerlukan pengoptimalan sasaran kinerja dengan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas.
4. Adanya Program Usulan, meliputi:
 - a. **Top down**
Program yang berasal dari atas yaitu kebijakan pemerintah atau permintaan dari Bupati Kabupaten Kediri langsung.
 - b. **Bottom up**
Program yang berasal dari masyarakat melalui aspirasi langsung.
 - c. **Usulan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**
5. **Kebutuhan yang mendesak dan Keadaan Luar Biasa yang terjadi pada perjalanan APBD yang berlangsung.**
6. **Faktor Internal**
 - a. Adanya Kenaikan Gaji Staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
 - b. Kenaikan Harga ATK
 - c. Meningkatnya Harga BBM

Pada Perubahan Renja pada Triwulan Kedua Tahun 2022 dilaksanakan dengan sistematis pelaksanaan sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam RENJA SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih hasil pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desirited future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani". Yang dirumuskan secara umum dalam Misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
- b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
- d. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
- e. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
- f. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
- g. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
- h. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
- i. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
35. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 53);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan untuk tahun 2022 di bidang komunikasi dan informatika sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kediri.

Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya program dan kegiatan-kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja kepada setiap aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam menjalankan program selama tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.
2. Merupakan Dokumen Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2016-2021 pada triwulan ke 2 (dua) hingga akhir tahun 2022;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
7. Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2022.

Sebagai Tujuan Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan volume kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang mengalami peningkatan mulai triwulan kedua hingga akhir tahun 2022;
2. Memfasilitasi pergeseran pagu sub kegiatan dan jenis belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, serta penghapusan sub kegiatan.
3. Menjawab dan menindaklanjuti perkembangan dinamika yang memerlukan pengoptimalan sasaran kinerja dengan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas.
4. Memenuhi Program Usulan yang meliputi:

a. Top down

Program yang berasal dari atas yaitu kebijakan pemerintah atau permintaan dari Bupati Kabupaten Kediri langsung.

b. Bottom up

Program yang berasal dari masyarakat melalui aspirasi langsung.

c. Usulan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

5. Menyediakan anggaran untuk kebutuhan yang mendesak dan keadaan Luar Biasa yang terjadi pada perjalanan APBD yang berlangsung.
6. Mencukupi kebutuhan pada Faktor Internal, yaitu:
 - a. Adanya Kenaikan Gaji Staf di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kediri

- b. Kenaikan Harga ATK
- c. Meningkatnya Harga BBM

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun 2022

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja triwulan II sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai bahan integral dari Pemerintah kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri, yang dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”, sebagai penjelasannya:

Maju

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan,

sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan public, serta dukungan teknologi yang unggul.

Berkarakter Nasional Religius

Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong-royong, norma agama, social budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

Sejahtera

Merupakan kondisi masyarakat Kewdiri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

Ekonomi Kerakyatan

Merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi local yang tumbuh menjadi satu kesatuan bangunan ekonomi daerah.

Birokrasi Yang Melayani

Merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Berdasarkan Visi tersebut terwujud dalam upaya-upaya pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasional-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Karakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana

8. Pengembangan Seni BUdaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda

9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Bab II Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal (3) ayat (1) menjelaskan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terdiri atas:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
 - d. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi pelayanan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Kehumasan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi.

 - e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang E-Government, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. Seksi Tata kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Statistik dan Data Elektronika.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang diimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Uraian Tugas dan Fungsi pada Bab III pada Bagian Kesatu Sekretariat Pasal (5), adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - h. Penyusunan profil dinas; dan
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;

Berdasarkan Pasal (6) ayat (1) menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Menurut pasal (6) ayat (2) menjelaskan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan,

perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Kepala Sub bagian Penyusunan Program menurut pasal (6) ayat (3) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pada ***Bidang Pengelolaan Informasi Publik***, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup;
- d. Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Kepala Seksi penyelenggaraan Pemantauan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah di Kabupaten.

Kepala Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Pada ***Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi***, Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pentyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen)rusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidalg penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Dalam menjalankan tugas Kepala Bidang Pelayanan informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan penyusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.

Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan dokumentasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.

Kepala Seksi Kehumasan mempunyai tugas menyiapkan bahan publikasi untuk Kepala Dinas selaku juru bicara pimpinan daerah, pembuatan naskah sambutan pimpinan daerah, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah, pengolahan informasi yang mendesak terkait

langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi).

Kepala Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Pada ***Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi***, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten; penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.

Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan monitoring trafik

elektronik, layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi, mengelola berita sandi yang diterima dari Pusat Provinsi dan Daerah lain.

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, peningkatan kemampuan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lembaga dan masyarakat di Kabupaten.

Pada **Bidang E-Government** mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bimbingan teknis dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi sistem informasi, pengembangan ekosistem E-Government, serta tata kelola E-Government, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- c. pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi; dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang E-Government.

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten.

Kepala Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), serta pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat di Kabupaten.

Kepala Seksi Statistik dan Data Elektronik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penrusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten.

Berdasarkan Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16, terdiri dari Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan menggunakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan yaitu berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menjadi fokus pelayanan penunjang dalam aspek pelayanan umum Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

**Realisasi Outcome Program/Output Kegiatan Dinas Kominfo
Tahun 2022**

| NO. | KEGIATAN | OUTCOME/ OUTPUT | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------|--|--|---------------|------------------|----------------|
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang Disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 2. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | JumlahBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 30 Unit | 30 Unit | 100% |
| 2.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 14 Unit | 14 Unit | 100% |
| 2.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 16 Peralatan/ Mesin | 16 Peralatan/ Mesin | 100% |
| 3. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 3.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | 1 laporan | 1 laporan | 100% |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | Kinerja SKPD | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 4. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100% |
| 4.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 14 Bulan | 100% |
| 4.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Bulan | 13 Bulan | 100% |
| 4.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 4.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 14 Laporan | 100% |
| 4.6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| 5. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 5.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 5.2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | Daerah pada SKPD | | | |
| 6. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50% | 0,95% | 1,90% |
| 6.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana | 12 kegiatan | 1 kegiatan | 8,33% |
| 7. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 30 dokumen | 30 dokumen | 100% |
| 7.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan | 4 komponen | 4 komponen | 100% |
| 7.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 peralatan/perengkapan | 4 peralatan/perengkapan | 100% |
| 7.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 4 peralatan | 4 peralatan | 100% |
| 7.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan | 4 peralatan/perengkapan | 4 peralatan/perengkapan | 100% |
| 7.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 barang cetakan/penggandaan | 4 barang cetakan/penggandaan | 100% |
| 7.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 4 bahan | 4 bahan | 100% |
| 7.7 | Penyelenggaraan | Jumlah Rapat | 20 rapat | 11 rapat | 55% |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | koordinasi/konsultasi | koordinasi/konsultasi | |
| B. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi yang Terkelola | 825 Konten | 965 Konten | 116,97% |
| 1.1 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 60 Orang | 30 Orang | 50% |
| 1.2 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 80 Orang | 40 Orang | 50% |
| 1.3 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Konten yang dikelola | 825 Konten | 965 Konten | 116,97% |
| 1.4. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Jaringan Komunikasi | 6 Kegiatan | 1 Kegiatan | 16,67% |
| 1.5 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Kerjasama dengan Media elektronik dan Portal Online | 60 Media Elektronik dan Portal Online | 60 Media Elektronik dan Portal Online | 100% |
| 1.6. | Layanan Hubungan Media | Jumlah Kerjasama dengan Media Cetak | 50 Media Cetak | 35 Media Cetak | 70% |
| 1.7 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi | 80 Orang | 34 Orang | 43,75% |

| | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | Publik | | | |
| 1.8. | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Peserta Pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID | 170 Orang | 0 Orang | 0 % |
| 1.9. | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Peserta Bakoinmas | 130 orang | 40 orang | 30,77% |
| C. | Program Pengelola Aplikasi Informatika | Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% |
| I. | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi pemerintah daerah yang dikelola | 170 sistem Informasi | 170 sistem Informasi | 100% |
| 1.1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPBE Kab. Kediri | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% |
| 1.2 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Uptime Layanan Pusat Data untuk SKPD Kab. Kediri | 95% | 95% | 100% |
| 1.3 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |
| 1.4 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Aparatur / Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan TI | 150 Aparatur Dan Masyarakat | 200 Aparatur | 133,33% |
| 1.5 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi yang Terpelihara Baik | 6 Paket | 6 Paket | 100% |
| 1.6 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah dokumen arsitektur SPBE | 1 paket | 0 paket | 0% |
| 1.7 | Penyelenggaraan | Jumlah | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|----------------|
| | Sistem komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE Kab. Kediri | | | |
| D. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah | Ada | Ada | Ada |
| 1. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah | 1 Paket data statistik sektoral | 1 Paket data statistik sektoral | 100% |
| 1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| 1.2 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Koordinasi Perihal Membangun Metadata Statistik Sektoral | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% |
| E | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Cakupan Keamanan Persandian dan TI | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi Sandi dan Sistem Informasi yang aman | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 1.1 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |

Tabel 2.1

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri didukung dengan alokasi dana anggaran yang telah terserap pada Triwulan II

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kominfo Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | | |
|-----|---|--|--------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government | Persentase SKPD yang berbasis e-government | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi | 20 | 100 | 51 | 51% |
| | | Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab | 510 Mbps | 1 Gbps | 510 Mbps | 51% |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik | Persentase desa yang membentuk KIM | 57,8% | 100% | 57,8% | 57,8% |
| | | Persentase PPID aktif pada SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah | Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi | 785/tahun | 600/tahun | 965/tahun | 160% |
| | | Jumlah update pada media pemerintah daerah | 10 kali/hari | 10 kali/per hari | 10 kali/per hari | 100% |
| | | Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (<i>content viewer</i>) | 18,6jt/tahun | 20jt/tahun | 19,2jt/tahun | 96% |

Tabel 2.2

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo diatas bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government

- a. Persentase SKPD yang berbasis e-Government mencapai 100%, menggambarkan seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 65 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sektor.
- b. Jumlah ruang publik yang terlayani wifi sebanyak 51 titik, hanya mencapai 51% kurang dari yang ditargetkan di tahun 2022 sebanyak 100. Namun layanan free wifi di ruang publik yang terbangun sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruang publik dengan mempertimbangkan fungsi strategis yang ada di area layanan tersebut.

- c. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 1 Gbps tercapai 51% yaitu 510 Mbps, sama seperti tahun 2022. Meskipun secara kinerja mencapai 51% dari target namun tingkat kecepatan ini sudah memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

- a. Persentase desa yang membentuk KIM mencapai 57,8%. Saat ini kegiatan KIM lebih difokuskan pada pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada, untuk memaksimalkan potensinya.
- b. Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik. Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

- a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi mencapai 160%. Dari yang ditargetkan 600/tahun terealisasi 965/tahun.
- b. Jumlah update pada media pemerintah daerah terealisasi sebesar 100%. Masih sama dengan tahun 2022 yaitu mencapai 10 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
- c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (*content viewer*) di tahun 2022 terealisasi 96% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, yaitu dari 18,6jt/tahun menjadi 19,2jt/tahun.

Sedangkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) yaitu:

- 1) Jumlah aplikasi e-Government yang berfungsi baik menurun.

Berdasarkan hasil pemantauan aplikasi e-Government didapatkan hasil sebagai berikut :

Jumlah Aplikasi e-Government

| NO | TAHUN | JUMLAH APLIKASI | JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK | JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN |
|----|-------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2021 | 107 | 81 | 26 |
| 2 | 2020 | 101 | 100 | 1 |
| 3 | 2019 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | 2018 | 99 | 34 | 65 |

Tabel 2.3

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sejumlah aplikasi yang umumnya berupa website SKPD sedang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya beberapa aplikasi tersebut mengalami serangan siber baik virus ataupun malware sehingga harus disuspend dulu untuk dilakukan analisa dan perbaikan. Selanjutnya pengembangan aplikasi eGovernment dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2019 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

- 2) Belum optimalnya pelayanan informasi komunikasi publik yang ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun, yaitu nilai kategori "E".

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Tahun Berkenaan

Tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hingga Triwulan II Tahun 2022, dari seluruh kegiatan belanja setelah perubahan atas peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 10 program dan 23 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA SKPD Kabupaten Kediri
DINAS KOMINFO KABUPATEN KEDIRI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 7+12 | | 14 = 13/6 x 100% | | 16 |
|----|---|--|---|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------|----|---------|----|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|----|------------------|----|----|
| | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | 33.340.053.683 | | 27.909.510.683 | | 13.796.749.165 | | 2.267.034.182 | | 2.853.824.648 | | - | | - | | 5.120.858.830 | | 13.796.749.165 | | 5.120.858.830 | | | | | |
| I. | Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government | 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | 6.622.102.850 | 80 | 1.707.646.907 | 100 | 1.661.881.000 | | 369.948.182 | | 383.913.848 | | - | | - | | 753.862.030 | | 1.661.881.000 | 49.91 | 753.862.030 | | | | | |
| | | 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran | Surat Menyurat dinas dapat terkirim | 60 bln | 12.115.000 | 12 bln | 1.298.838.074 | 12 bln | 1.427.965.000 | 3 bln | 273.475.638 | 3 bln | 380.063.848 | | | | | 12 bln | 653.539.486 | 24 bln | 1.427.965.000 | 55.59 | 653.539.486 | | | | | |
| | | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Telepon, dan Listrik | 60 bln | 1.020.091.770 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 3 | Tertib administrasi Keuangan | 60 bln | 449.380.000 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 4 | Pemenuhan Kebutuhan Kebersihan Kantor | 60 bln | 304.643.820 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 5 | Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi | 30 bln | 182.462.500 | 6 bln | | 6 bln | | 2 bln | | 1 bln | | | | | | 6 bln | | 12 bln | | | | | | | | |
| | | 6 | Barang Cetak dan Penggandaan terpenuhi | 30 bln | 297.369.000 | 6 bln | | 6 bln | | 2 bln | | 1 bln | | | | | | 6 bln | | 12 bln | | | | | | | | |
| | | 8 | Peralatan dan Bahan Rumah Tangga Kantor terpenuhi | 60 bln | 99.937.500 | 6 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 9 | Bahan Bacaan untuk Dinas terpenuhi | 60 bln | 115.155.000 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 12 | Lancarnya Proses Pengadministrasian dan Operasional Dinas | 60 bln | 1.727.863.560 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 14 | Tersedianya Jasa untuk Operasional Juru Kominfo | 60 bln | 6.847.500 | 6 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 15 | Terlaksanannya Data Administrasi Barang / Asset Daerah | 60 bln | 55.965.050 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 16 | Kantor terjaga Keamanannya | 60 bln | 233.191.320 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |
| | | 10 | Koordinasi dan konsultasi kelembagaan | Makanan dan Minuman Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi | 60 bln | 349.562.500 | 12 bln | 408.808.833 | 12 bln | 233.916.000 | 3 bln | 96.472.544 | 3 bln | 3.850.000 | | | | 12 bln | 100.322.544 | 24 bln | 233.916.000 | 29.97 | 100.322.544 | | | | | |
| | | 11 | Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah | 60 bln | 1.591.936.475 | 12 bln | | 12 bln | | 3 bln | | 3 bln | | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|---|---|--------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 13 | | Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah | 60 bln | 175.581.855 | 12 bln | | 12 bln | 3 bln | | 3 bln | | | | | 12 bln | | 24 bln | | | | | |
| | 2 | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | 3.817.762.500 | 0 | 839.164.652 | | 300.856.665 | 55.251.400 | | 56.635.300 | - | - | - | - | 111.886.700 | - | 300.856.665 | 40.69 | 111.886.700 | | |
| | | 5 | Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar | Pengadaan Pagar Kantor dan Paving Halaman | | | | 215.625.600 | 3 keg | | | | 3 keg | | | | | | | | - | - | | |
| | | 1 | Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur | Pengadaan Frondesk dan Kursi Tunggu | | - | | 623.539.052 | | 300.856.665 | 55.251.400 | | 56.635.300 | | | | | 111.886.700 | | 300.856.665 | 40.69 | 111.886.700 | | |
| | | 2 | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpenuhi | 30 bln | 950.000.000 | 5 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Gedung Kantor terpelihara dengan baik | 7 keg | 1.758.278.500 | 1 keg | | | | | | 1 keg | | | | | 2 keg | | | | 1 keg | | |
| | | 4 | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas 7 roda empat 18 roda dua | 125 kendaraan | 686.713.500 | 25 kendaraan | | | | 25 kendaraan | | | 25 kendaraan | | | | | 25 kendaraan | | | | 25 kendaraan | |
| | | 5 | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 bln | 422.770.500 | 12 bln | | | | 3 bln | | 3 bln | | | | | 12 bln | | | | 12 bln | | |
| | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | 262.991.500 | 6 | 12.848.600 | - | 19.640.000 | - | 4.228.800 | - | - | - | - | - | 4.228.800 | - | 19.640.000 | 11.87 | 4.228.800 | | |
| | | 1 | Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | Pembuatan Laporan Capaian Kinerja Dinas | 5 lap | 45.000.000 | 1 lap | 12.848.600 | 5 lap | 19.640.000 | | 4.228.800 | 1 lap | - | | | | 1 lap | 4.228.800 | 5 lap | 19.640.000 | 11.87 | 4.228.800 | |
| | | 2 | | Pelaporan Keuangan akhir tahun | 5 lap | 73.772.500 | 1 lap | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Pembuatan Buku LAKIP Dinas | 5 lap | 73.480.000 | 1 lap | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | Pembuatan Renja Dinas | 10 lap | 70.739.000 | 2 lap | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | | | | 1.183.622.500 | | 1.656.143.500 | 12 | 120.225.000 | 51.135.000 | | 69.090.000 | - | - | - | - | 120.225.000 | - | 120.225.000 | 23.32 | 120.225.000 | | |
| | | | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Pengelolaan Website Pemerintah dapat terlaksana | 60 keg | 1.183.622.500 | 12 keg | 1.656.143.500 | 12 | 120.225.000 | 3 keg | 51.135.000 | 3 keg | 69.090.000 | | | | 12 keg | 120.225.000 | 12 keg | 120.225.000 | 23.32 | 120.225.000 | |
| | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH | | | | 50.000.000 | | 649.586.856 | | 184.000.000 | - | 9.800.000 | - | 1.100.000 | - | - | - | 10.900.000 | - | 184.000.000 | 3.50 | 10.900.000 | | |
| | | | Publikasi Informasi Data Statistik Daerah | Terpublikasinya Informasi data statistik daerah | 4 lap | 50.000.000 | 1 lap | 384.973.421 | 12 keg | 64.000.000 | 2 keg | 2.500.000 | 3 keg | 1.100.000 | | | | 12 keg | 3.600.000 | 12 keg | 64.000.000 | 1.78 | 3.600.000 | |
| | | | Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi | Penyataan Data se-Kabupaten Kediri | | | 264.613.435 | | 120.000.000 | 12 keg | 2 keg | 7.300.000 | 1 keg | | | | | 12 keg | 7.300.000 | 12 keg | 120.000.000 | 3.15 | 7.300.000 | |
| | 6 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 9.369.166.000 | | 3.519.059.468 | - | 1.109.000.000 | - | 191.639.000 | - | 79.380.000 | - | - | - | 271.019.000 | - | 1.109.000.000 | 19.50 | 271.019.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi | Jaringan Pemerintah Kabupaten terpelihara dengan baik | | 12 bln | 2.926.932.403 | 12 bln | 373.000.000 | 3 bln | 180.589.000 | 3 bln | 78.150.000 | | | | | 12 bln | 258.739.000 | 12 bln | 373.000.000 | 25.73 | 258.739.000 |
| | | | Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi | Pemeliharaan Aplikasi untuk menuju E-Government | | 2 keg | 529.127.065 | 4 keg | 711.000.000 | 1 keg | 11.050.000 | 1 keg | 1.230.000 | | | | | 4 keg | 12.280.000 | 4 keg | 711.000.000 | 3.42 | 12.280.000 |
| | | | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi | Pembangunan Menara Jaringan Menara 14 Kecamatan dan Pengadaan FO di Wilayah Sekretariat Pemda | | 2 paket | | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| | | 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT | | | | 3.958.041.000 | | 2.887.373.000 | | 9.946.000 | | 636.704.000 | | | | | | 646.650.000 | | 2.887.373.000 | 19.67 | 646.650.000 |
| | | | Rekayasa Aplikasi E-Government | Terpeliharannya Domain dan Subdomain Korinfo | | | 100.385.000 | 12 bln | 1.000.000 | | | 3 bln | | | | | | | | 12 bln | 1.000.000 | | |
| | | | Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan E-Government | Pembuatan dan Pemeliharaan Aplikasi E-Gov Pembayaran Langganan Bendwit dan Hosting | | | 3.022.426.000 | 12 bln | 2.879.598.000 | 3 bln | 3.171.000 | 3 bln | 636.875.000 | | | | | 12 bln | 639.875.000 | 12 bln | 2.879.598.000 | 22.22 | 639.875.000 |
| | | | Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi | Pembangunan Network Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 2 keg | | | |
| | | | Sosialisasi Sistem Informasi | Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi | | | 835.230.000 | 12 bln | 6.775.000 | 3 bln | 6.775.000 | 3 bln | | | | | | 12 bln | 6.775.000 | 12 bln | 6.775.000 | 2.25 | 6.775.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik | 8 | PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | 7.359.516.000 | 5.217.846.200 | | 372.080.000 | | 205.976.800 | | | | | | | | 205.976.800 | | 372.080.000 | 16.48 | 205.976.800 |
| | | | Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi | Pelatihan Pembuatan Majalah Digital bagi Pelajar | 30 keg | 2.009.650.000 | 2 keg | 583.969.500 | 6 keg | 38.830.000 | 1 keg | | | | | | | 5 keg | | 5 keg | 38.830.000 | | |
| | | | Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sinkronisasi PPID Kabupaten | 20 keg | 1.482.700.000 | 4 keg | 789.075.600 | 5 keg | 110.830.000 | 1 keg | 65.910.000 | | | | | | 5 keg | 65.910.000 | 5 keg | 110.830.000 | 38.38 | 65.910.000 |
| | | | Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah | Pelatihan bagi lembaga non pemerintah | | | 391.420.000 | 7 keg | 63.020.000 | | | | | | | | | 6 keg | | 6 keg | 63.020.000 | | |
| | | | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 8 keg | 3.473.825.000 | 2 | 150.689.100 | 8 keg | 32.400.000 | 1 keg | 13.066.800 | | | | | | 8 keg | 13.066.800 | 8 keg | 32.400.000 | 7.65 | 13.066.800 |
| | | | Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri | Penyebaran informasi melalui pertunjukan rakyat | 8 keg | 393.341.000 | 0 | 3.302.683.000 | 26 keg | 127.000.000 | 4 keg | 127.000.000 | | | | | | 26 keg | 127.000.000 | 26 keg | 127.000.000 | 21.64 | 127.000.000 |
| 3 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah | 9 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | | | 14.044.058.333 | 10.349.173.500 | | 6.641.693.500 | | 1.369.109.000 | | 1.627.001.500 | | | | | | 2.996.110.500 | | 6.641.693.500 | 46.61 | 2.996.110.500 |
| | | | Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah | Pembangunan Videotron/papan Informasi Visual | 60 bln | 4.462.603.200 | 0 | | | | | | | | | | | 2 keg | | 2 keg | | | |
| | | | Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kediri | Peliputan Berita Kegiatan Kab. Kediri | 60 bln | 829.291.800 | 12 bln | 159.240.000 | 12 bln | 178.700.000 | 3 bln | 2.642.000 | 3 bln | 25.224.000 | | | | 12 bln | 27.866.000 | 12 bln | 178.700.000 | 15.59 | 27.866.000 |
| | | | Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 60 bln | 7.174.000.000 | 12 bln | 4.360.943.500 | 12 bln | 1.925.218.500 | 3 bln | 439.817.000 | 3 bln | 556.002.500 | | | | 12 bln | 995.819.500 | 12 bln | 1.925.218.500 | 53.19 | 995.819.500 |
| | | | Diseminasi Informasi Publik | Penyusunan Informasi Isu Pemerintah | | | 4.824.000.000 | 12 bln | 4.480.175.000 | 3 bln | 869.050.000 | 3 bln | 1.045.775.000 | | | | | 12 bln | 1.914.825.000 | 12 bln | 4.480.175.000 | 49.03 | 1.914.825.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|---|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|---|---|---|---|---|--------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Pembinaan KIM dan Keikutsertaan dalam Pameran Kab. Kediri | 60 keg | 1.578.163.333 | 12 keg | 1.004.990.000 | 12 keg | 57.600.000 | 1 keg | 57.600.000 | 1 keg | | | | | | 12 keg | 57.600.000 | 12 keg | 57.600.000 | 12.19 | 57.600.000 |
| | | 10 | PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI | | | | | | | | | 500.000.000 | | | | | | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular | | | | | 2 keg | | | 500.000.000 | | | | | | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 13.796.749.165 | - | 2.267.034.182 | - | 2.853.824.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.120.858.830 | - | 15.003.150.000 | 34.13 | 5.120.858.830 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKP tahun berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri bisa dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Ringkasan Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung tahun 2022

| NO | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH BERUBAHAN (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG)(Rp) |
|----|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Belanja | 20.174.177.338 | 33.095.425.575,75 | 12.921.248.237,75 |
| | JUMLAH | 20.174.177.338 | 33.095.425.575,75 | 12.921.248.237,75 |

Program dan Kegiatan Perubahan TA. 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada TA. 2020 direncanakan melaksanakan Program dan Kegiatan sebanyak **5** program, **11** kegiatan, dan 41 sub kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Membangun Metadata Statistik Sektoral
3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

- 2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 5) Pelayanan Informasi Publik
 - 6) Layanan Hubungan Media
 - 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 8) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - 9) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4. Program Aplikasi Informatika
- a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 4) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 6) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 7) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri TA. 2021 berdasarkan program dan kegiatan bisa digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

| NO. REKENING | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | | RENCANA KERJA TAHUN 2020 | | | | | | | | SUMBER DANA | |
|-----------------|--|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | | | KELOMPOK SASARAN | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 9.686.233.0 38 | 16.018.003. 375,75 | 6.331.770.337,75 | DAU DBHCH T | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 4.240.000 | 4.240.000 | 0 | DAU | |
| 2.16.01.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun | Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun | | | Desa Doko, Ngasem | 1 dokumen | 1 dokumen | 970.000 | 970.000 | 0 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 2.16.01.2.01.06 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | | | Desa Doko, Ngasem | 3 dokumen | 3 dokumen | 3.270.000 | 3.270.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 8.732.525.088 | 6.405.529.600 | (-2.326.995.488) | DAU |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN | | | Desa Doko, Ngasem | 44 OB | 44 OB | 7.364.140.088 | 4.882.904.600 | (-2.481.235.488) | DAU |
| 2.16.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah PPK, PPTK, dan tenaga kontrak yang menerima honor | Jumlah PPK, PPTK, dan tenaga kontrak yang menerima honor | | | Desa Doko, Ngasem | 35 OB | 35 OB | 1.308.420.000 | 1.458.660.000 | 150.240.000 | DAU |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor | Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor | | | Desa Doko, Ngasem | 6 OB | 6 OB | 56.760.000 | 60.760.000 | 4.000.000 | DAU |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun | | | Desa Doko, Ngasem | 1 laporan | 1 laporan | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang tersusun | Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang tersusun | | | Desa Doko, Ngasem | 14 dokumen | 14 dokumen | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun | Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun | | | Desa Doko, Ngasem | 2 dokumen | 2 dokumen | 475.000 | 475.000 | 0 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------|
| 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 113.200.000 | 113.200.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah barang milik daerah yang dijaminan keamanannya dengan asuransi | Jumlah barang milik daerah yang dijaminan keamanannya dengan asuransi | | | Desa Doko, Ngasem | 2 paket unit | 2 paket unit | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah pengurus barang yang menerima honor | Jumlah pengurus barang yang menerima honor | | | Desa Doko, Ngasem | 1 OB | 1 OB | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 0 | 8.575.160.825,75 | 8.575.160.825,75 | DBHCH T |
| 2.16.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana | Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana | | | Desa Doko, Ngasem | 0 | 12 kegiatan | 0 | 8.575.160.825,75 | 8.575.160.825,75 | DBHCH T |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 274.871.950 | 358.476.950 | 83.605.000 | DAU |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik | Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 5.805.750 | 5.805.750 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang | Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 41.689.800 | 105.439.800 | 63.750.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | | tersedia | tersedia | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 16.550.400 | 28.150.400 | 11.600.000 | DAU |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 32.325.000 | 32.325.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 35.022.000 | 34.997.000 | (-25.000) | DAU |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Desa Doko, Ngasem | 4 dokumen | 4 dokumen | 21.660.000 | 26.580.000 | 4.920.000 | DAU |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | Desa Doko, Ngasem | 20 kegiatan | 20 kegiatan | 121.819.000 | 125.179.000 | 3.360.000 | DAU |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 396.575.000 | 396.575.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor | Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor | | | Desa Doko, Ngasem | 1 OB | 1 OB | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia | | | Desa Doko, Ngasem | 12 bulan | 12 bulan | 394.175.000 | 394.175.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 164.821.000 | 164.821.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik | | | Desa Doko, Ngasem | 14 unit | 14 unit | 93.421.000 | 93.421.000 | 0 | DAU |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik | Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik | | | Desa Doko, Ngasem | 16 unit | 16 unit | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 | DAU |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 6.473.117.000 | 12.159.794.500 | 5.686.677.500 | DAU Pajak Rokok |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 6.473.117.000 | 12.159.794.500 | 5.686.677.500 | DAU Pajak Rokok |
| 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | Desa Doko, Ngasem | 60 orang | 60 orang | 45.982.000 | 24.222.000 | (-21.760.000) | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.16.02.2.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | | Desa Doko, Ngasem | 80 orang | 80 orang | 43.430.000 | 23.845.000 | (-19.585.000) | DAU |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten yang dikelola | Jumlah konten yang dikelola | | | Desa Doko, Ngasem | 850 konten | 900 konten | 85.000.000 | 235.000.000 | 150.000.000 | DAU |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi | Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi | | | Desa Doko, Ngasem | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 558.185.000 | 58.185.000 | (-500.000.000) | DAU |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online | Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online | | | Desa Doko, Ngasem | 40 media elektronik dan portal online | 60 media elektronik dan portal online | 2.850.000.000 | 5.005.000.000 | 2.155.000.000 | DAU Pajak Rokok |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah kerja sama dengan media cetak | Jumlah kerja sama dengan media cetak | | | Desa Doko, Ngasem | 45 media cetak | 50 media cetak | 2.759.890.000 | 6.714.935.000 | 3.955.045.000 | DAU Pajak Rokok |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | Desa Doko, Ngasem | 80 orang | 80 orang | 41.600.000 | 22.375.000 | (-19.225.000) | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 2.16.02.2.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID | Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID | | | Desa Doko, Ngasem | 170 orang | 170 orang | 56.630.000 | 43.832.500 | (-12.797.500) | DAU |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah peserta Bakoinmas | Jumlah peserta Bakoinmas | | | Desa Doko, Ngasem | 130 orang | 130 orang | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | DAU |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 3.246.470.300 | 4.027.550.700 | 781.080.400 | DAU |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 3.246.470.300 | 4.027.550.700 | 781.080.400 | DAU |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri | | | Desa Doko, Ngasem | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 25.000.000 | 98.150.000 | 73.150.000 | DAU |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri | Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri | | | Desa Doko, Ngasem | 95% | 95% | 2.790.675.400 | 2.783.105.800 | (-7.569.600) | DAU |
| 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah | Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah | | | Desa Doko, Ngasem | 0 | 0 | 0 | 229.500.000 | 229.500.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri | Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri | | | Desa Doko, Ngasem | 10% | 10% | 69.989.000 | 331.989.000 | 262.000.000 | DAU |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI | Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI | | | Desa Doko, Ngasem | 70 aparatur, 80 masyarakat | 70 aparatur, 80 masyarakat | 122.881.100 | 122.881.100 | 0 | DAU |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik | Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik | | | Desa Doko, Ngasem | 6 paket | 6 paket | 237.924.800 | 361.924.800 | 124.000.000 | DAU |
| 2.16.03.2.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah dokumen arsitektur SPBE | Jumlah dokumen arsitektur SPBE | | | Desa Doko, Ngasem | 0 | 1 dokumen | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | DAU |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 79.864.200 | 179.864.200 | 100.000.000 | DAU |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 79.864.200 | 179.864.200 | 100.000.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|--|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | | | Desa Doko, Ngasem | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 74.955.800 | 174.955.800 | 100.000.000 | DAU |
| 2.20.02.2.01.02 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral | Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral | | | Desa Doko, Ngasem | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 4.908.400 | 4.908.400 | 0 | DAU |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 688.492.800 | 710.212.800 | 21.720.000 | DAU |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Desa Doko, Ngasem | | | 688.492.800 | 710.212.800 | 21.720.000 | DAU |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman | Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman | | | Desa Doko, Ngasem | 1 paket | 1 paket | 688.492.800 | 710.212.800 | 21.720.000 | DAU |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | TOTAL | 20.174.177.338 | 33.095.425.575,75 | 12.921.248.237,75 | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rancangan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kediri serta target dan sasaran pembangunan daerah yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran P-APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi sehingga penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) yang optimal.

Kediri, - - 2022
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Kediri

IBNU IMAD, S.Sos
Pembina/IV a
NIP. 19721010 200501 1 014

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA